

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang Penelitian*

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat dan bangsa. Ia berfungsi sebagai lembaga utama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan secara langsung terkait dengan keberadaan dan kelangsungan hidup budaya suatu bangsa.

Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya pendidikan usia dini bagi anak-anak mereka, karena peran pendidikan sangat krusial dalam kehidupan seseorang. Buktinya, makin banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermunculan dan berkembang pesat. Ini menunjukkan bahwa orang tua ingin anaknya mendapatkan bekal pendidikan awal di PAUD sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar, yang berarti PAUD punya kontribusi signifikan dalam menyiapkan anak sesuai tahapan perkembangannya.

Dengan pesatnya pertumbuhan PAUD dan meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini, pelayanan PAUD juga harus berkualitas tinggi untuk menjamin mutu pendidikan. Pemerintah merespons ini dengan menerapkan supervisi pendidikan sebagai langkah pengawasan dan peningkatan mutu. Di PAUD, supervisi bisa dilakukan oleh kepala PAUD, pengawas, atau penilik. Seorang supervisor adalah individu yang membina guru. Penilik, sebagai tenaga kependidikan, harus memiliki kualifikasi akademik yang relevan dan kompetensi yang mumpuni. Kualifikasi sendiri mengacu pada pendidikan khusus

untuk memperoleh keahlian, yang berarti penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan kata lain, kualitas kinerja seseorang ditentukan oleh seberapa baik mereka menguasai ketiga aspek tersebut. Sementara itu, kompetensi supervisor adalah kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara layak dan bertanggung jawab.

Di PAUD non formal, supervisor lebih dikenal sebagai penilik. Penilik adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya adalah mengendalikan mutu dan mengevaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus di jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Salah satu kunci keberhasilan pendidikan terletak pada profesionalisme penilik, yang berarti mereka harus kompeten di bidang dan tugasnya. Oleh karena itu, kompetensi profesional adalah hal wajib bagi seorang penilik.

Kompetensi profesional penilik merujuk pada kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang penilik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan mutu dan mengevaluasi program pendidikan secara efektif. Ini adalah faktor penentu keberhasilan pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Penilik harus memiliki pemahaman mendalam tentang kurikulum, metode pembelajaran, dan regulasi yang berlaku di jalur PNFI, khususnya PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus. Ini termasuk memahami tahapan perkembangan anak usia dini dan strategi pembelajaran yang sesuai. Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk melakukan observasi, memberikan umpan balik konstruktif, dan membimbing para pendidik (guru, instruktur) dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Seiring dengan kemajuan zaman, dunia pendidikan saat ini tengah berada dalam pusaran revolusi industri 4.0 dan menuju era Society 5.0, yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital membawa perubahan mendasar pada tata kelola administrasi pendidikan. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini beralih ke platform digital berbasis data (*big data*) dan kecerdasan buatan. Fenomena ini menuntut adanya adaptasi cepat dari seluruh aparatur pendidikan, termasuk Penilik. Pengembangan sikap profesional penilik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga relevansi fungsi pengawasan di tengah satuan pendidikan yang sudah terdigitalisasi.

Kompetensi profesional penilik tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 5540/B.B1/Hk.03.01/2024 Tentang Model Kompetensi Penilik pada pasal 6 ayat 6 bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal. Kompetensi profesional tersebut ditunjukkan dengan indikator:

- a). Pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal. Indikator sikap : sikap responsif dan adaptif penilik dalam mengoperasikan platform digital, mengelola *big data* kelembagaan, serta melaksanakan *e-supervision* (supervisi daring) untuk efisiensi pengendalian mutu satuan PAUD;
- b) Pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal dalam pengembangan diri untuk penjaminan mutu yang berpusat pada peserta didik. Indikator sikap : komitmen profesional penilik dalam memotivasi, membimbing, dan mengikis resistensi digital guru melalui pelatihan

media pembelajaran interaktif yang berpusat pada peserta didik; c) Penjaminan mutu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang berpusat pada peserta didik. Indikator sikap : sikap akuntabel penilik dalam mengawal proses Perencanaan Berbasis Data (PBD) di tingkat satuan PAUD guna memastikan layanan pendidikan berjalan sesuai standar mutu nasional; dan d) Pendampingan kepada satuan pendidikan dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Indikator sikap : Ketangkasan (*agility*) penilik dalam mengasimilasi dan menyosialisasikan regulasi baru (seperti Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dan kebijakan Compulsory Education) ke dalam ekosistem digital sekolah binaan.

Tuntutan kemampuan profesional diperuntukkan bagi seluruh penilik, tak terkecuali juga bagi guru PAUD. Permendiknas Nomor 58 tahun 2008 tentang standar PAUD sudah mengatur syarat guru PAUD, baik kualifikasi pendidikan maupun standar kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 bahwa dalam kualifikasi akademik guru PAUD harus memiliki kualifikasi minimum diploma empat atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pendidik pendamping mempunyai kualifikasi akademik D-II PGTK atau minimal SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD. Kompetensi yang disyaratkan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan

kompetensi sosial (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, 2011:14).

Guru PAUD harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain: pendidik mampu menguasai 5 karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Guru mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan serta guru harus memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik bagi peserta didik. Kegiatan pengembangan dalam mendidik peserta didik tersebut harus selalu ditingkatkan agar guru mampu meningkatkan kinerja mengajar guru yakni kualitas pembelajaran PAUD pada peserta didik sesuai dengan tahapan usianya.

Berkaitan dengan kinerja mengajar guru, penilik selaku tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD tentu mempunyai peran vital sebagai pembina pendidik di lembaga. Sebagai tenaga profesional, penilik mempunyai peran yang cukup luas. Peran penilik adalah melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan peran tersebut menurut Nana Sudjana (dalam Danim, 2012:117) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan penilik yakni: a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas lembaga, kinerja kepala lembaga, kinerja pendidik dan kinerja seluruh staf lembaga. b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. c) Melakukan penilaian terhadap proses dan

hasil program pengembangan lembaga secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lembaga.

Selain itu, untuk menjamin kualitas pembelajaran PAUD, maka pengembangan pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara terpadu. Intervensi pendidikan untuk meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai pribadi yang utuh, yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, stimulasi kecerdasan, penyediaan kesempatan yang luas bagi anak untuk bereksplorasi dan belajar secara menyenangkan, pengasuhan dan bimbingan anak untuk memahami potensi dirinya dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri dilingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan diluar lingkungan keluarga.

Merujuk dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dengan melihat kondisi anak usia dini yang juga disebut sebagai potensi SDM suatu negara, serta peran lingkungan disekitarnya yang berkaitan dengan pendidikan, maka keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini baik yang bersifat formal

dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi sangat penting dalam menyediakan rangsangan-rangsangan yang memungkinkan anak dapat menemukan hal-hal yang melampaui kemauannya. PAUD adalah wahana bermain sambil belajar yang penuh keceriaan dan kebebasan. Dengan demikian kinerja mengajar guru PAUD terus dioptimalkan sehingga memungkinkan anak untuk berekspresi dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitasnya. Sekaligus juga mendapatkan pengetahuan keterampilan serta pengembangan sikap perilaku anak dalam suasana yang menyenangkan.

Dalam rangka pengembangan program PAUD kita dihadapkan pada berbagai masalah, seperti: permasalahan dana, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya PAUD bagi perkembangan anak selanjutnya, jumlah penilik yang menangani pembinaan PAUD dan Dikmas hingga ketinggian operasional tidak seimbang dengan jumlah lembaga binaan, masih kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, minimnya kegiatan yang memfasilitasi pengembangan kompetensi pendidik PAUD, luasnya wilayah yang harus dilayani dan kendala geografis seringkali menjadi penyebab utama ketinggalan informasi dan tidak terjangkau layanan, dan manajemen penyelenggaraan PAUD yang belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran.

Selain itu, transisi menuju era digital ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat kesenjangan kompetensi digital (*digital gap*) di kalangan tenaga kependidikan, di mana sikap profesional seringkali terhambat oleh resistensi terhadap perubahan teknologi atau kurangnya literasi digital. Sikap

profesional seorang penilik di era digital tidak hanya mencakup integritas dan dedikasi terhadap tugas, tetapi juga mencakup keterbukaan terhadap inovasi (*openness to innovation*), kemampuan kolaborasi daring, serta ketangkasan dalam memanfaatkan perangkat digital untuk efektivitas kerja.

Pengembangan sikap profesional penilik di era digital menjadi hal penting untuk merumuskan bagaimana profil sikap profesional penilik yang ideal dapat dikembangkan agar mampu menjawab tantangan tahun 2026 dan masa depan. Pengembangan sikap profesional ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 24 September 2025 melalui observasi dan wawancara pendahuluan di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala terkait pelaksanaan sikap profesional penilik di era digital, maka disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pelaksanaan Sikap Profesional Penilik di Era Digital
Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap
Tahun 2025

No.	Kegiatan	Target	Ketercapaian
1.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penjaminan mutu	100%	80%
2.	Pendampingan PTK dalam pengembangan diri	100%	80%
3.	Penjaminan mutu satuan pendidikan (berpusat pada peserta didik)	100%	75%
4.	Pendampingan implementasi kebijakan pendidikan	100%	75%
Rata-rata			77,5%

Sumber: Dabin I PAUD Kecamatan Adipala, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa ketercapaian kegiatan pelaksanaan sikap profesional penilik di era digital terhadap sejumlah guru di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dari kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal rata-rata mencapai 80%, pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal dalam pengembangan diri untuk penjaminan mutu yang berpusat pada peserta didik rata-rata sebesar 80%, penjaminan mutu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang berpusat pada peserta didik rata-rata sebesar 75%, dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik rata-rata sebesar 75%. Dengan demikian ditinjau dari rata-rata prosentase ketercapaian kompetensi profesional penilik mencapai 77,5% ($\leq 80\%$) maka sikap profesional penilik belum optimal sehingga perlu pengembangan.

Pengembangan sikap profesional penilik sangat diperlukan karena penilik memiliki peran krusial dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Penilik sebagai penjamin mutu pendidikan, sehingga penilik adalah pengendali mutu dan evaluator dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI. Tanpa kompetensi yang memadai, penilik akan kesulitan dalam membina dan memastikan pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penilik bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pendidik,

termasuk guru PAUD dan tutor. Peningkatan kompetensi penilik secara langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM pendidikan di bawah binaannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Sikap profesional penilik juga berkaitan langsung dengan kinerja mengajar guru PAUD. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada peserta didik. Mengenai hasil, guru dikatakan berhasil apabila mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.

Guru merupakan pihak pemegang kunci dari menarik serta efektif tidaknya suatu proses pembelajaran, karena itu seorang guru tidak hanya diuntut mampu menghidupkan suasana kelas tetapi juga mampu untuk menjadikan pembelajaran menjadi suatu proses dalam peningkatan kepribadian bagi peserta didik. Upaya dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menjalankan tugasnya akan memberi dampak positif yaitu pertama, penyelesaian masalah pendidikan dan pembelajaran melalui sebuah investigasi terkendali akan dapat meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil belajar; kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang

nyata akan semakin meningkat; dan ketiga, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dengan pengembangan sikap profesional penilik di era digital, diharapkan dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal yang efektif dan membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di lembaga PAUD, penilik terus berinteraksi dengan guru, memantau, dan menilai kegiatan mereka sehari-hari. Apabila kinerja pendidik menurun, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan akhirnya memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penyebab rendahnya kinerja mengajar guru PAUD perlu diidentifikasi. Sebagai data awal disajikan rata-rata penilaian kinerja guru PAUD pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penilaian Kinerja Mengajar Guru PAUD
Dabin I PAUD Kecamatan Adipala
Tahun 2025

No.	Nama Lembaga	Rata-rata Penilaian Aspek Mengajar		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	KB Basrus Shofa	80	77	76
2.	KB Al Amin	80	75	73
3.	KB Tunas Bangsa	78	76	75
4.	KB Mawar Indah	82	80	78
5.	KB Annida	82	81	80
6.	KB Masyitoh	78	75	74
7.	KB Perintis Bina Bangsa I	80	78	75
8.	KB Perintis Bina Bangsa II	81	80	79
Rata-rata		80,1	77,8	76,3

Sumber: Dabin I PAUD Kecamatan Adipala, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa penilaian kinerja mengajar guru dari nilai rata-rata perencanaan pembelajaran sebesar 80,1, ditinjau

dari pelaksanaan pembelajaran sebesar 77,8, dan evaluasi pembelajaran sebesar 76,3. Dengan demikian penilaian kinerja mengajar PAUD Dabin I PAUD Kecamatan Adipala ditinjau dari nilai rata-rata berada pada kategori cukup baik, sehingga perlu peningkatan lagi agar lebih optimal. Hal ini dapat diduga berbanding lurus dengan keterlaksanaan sikap profesional penilik. Dengan ketercapaian sikap profesional penilik di era digital tersebut diharapkan kinerja mengajar guru PAUD lebih optimal pula. Semakin baik dan komprehensif sikap profesional yang dimiliki dan diterapkan oleh penilik di era digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja mengajar para guru yang berada di bawah binaan penilik.

Jika penelitian terdahulu hanya membahas profesionalisme penilik dari sisi kompetensi sosial dan kepribadian, penelitian ini berfokus pada integrasi literasi digital sebagai pilar sikap profesional. Penilik tidak lagi hanya menilai dokumen fisik, tetapi mampu melakukan *e-supervision* dan memberikan solusi berbasis teknologi untuk guru PAUD.

Berdasarkan latar uraian di atas maka perlu dikaji lebih mendalam terkait kegiatan pengembangan sikap profesional penilik sehingga judul penelitian adalah **“Pengembangan Sikap Profesional Penilik Di Era Digital (Studi Kasus Dabin I Paud Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berkembangnya PAUD dan peningkatan kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak sedini mungkin diimbangi dengan pelayanan PAUD yang memiliki kualitas baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengawasi dan meningkatkan mutu

pendidikan adalah dengan melaksanakan supervisi pendidikan. Istilah supervisor di PAUD non formal lebih familiar dengan sebutan penilik. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan adalah profesionalitas penilik. Artinya penilik tersebut merupakan seseorang yang berkompeten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Kompetensi profesional penilik tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 5540/B.B1/Hk.03.01/2024 Tentang Model Kompetensi Penilik pada pasal 6 ayat 6 bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal. Dengan pengembangan sikap profesional penilik di era digital, diharapkan dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal yang efektif dan membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja mengajar guru. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Jumlah penilik yang menangani pembinaan PAUD dan Dikmas hingga ketinggian operasional tidak seimbang dengan jumlah lembaga binaan.
2. Ketercapaian sikap profesional penilik di era digital mencapai 77,5% ($\leq 80\%$) maka sikap profesional penilik di era digital belum optimal sehingga perlu pengembangan.

3. Penilaian kinerja mengajar PAUD Dabin I PAUD Kecamatan Adipala ditinjau dari nilai rata-rata berada pada kategori baik, sehingga perlu dioptimalkan lagi.
4. Masih adanya tantangan dalam pengembangan sikap profesional penilik di era digital.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sikap profesional penilik di era digital di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana model atau strategi pengembangan sikap profesional penilik yang efektif di era digital guna mengoptimalkan fungsi pengendalian mutu dan *e-supervision* pada satuan PAUD?
3. Bagaimana implikasi pengembangan sikap profesional penilik di era digital terhadap peningkatan kinerja mengajar guru PAUD (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) di Dabin I Kecamatan Adipala?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi penilik dalam pengembangan sikap profesional di era digital serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Pengembangan sikap profesional penilik di era digital di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
2. Model atau strategi pengembangan sikap profesional penilik yang efektif di era digital guna mengoptimalkan fungsi pengendalian mutu dan *e-supervision* pada satuan PAUD.
3. Implikasi pengembangan sikap profesional penilik di era digital terhadap peningkatan kinerja mengajar guru PAUD (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) di Dabin I Kecamatan Adipala
4. Hambatan yang dihadapi penilik dalam pengembangan sikap profesional di era digital serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Dabin I PAUD Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai titik tolak bagi peneliti dalam usaha mengembangkan perspektif kajian sebagai bagian utuh kawasan manajemen pendidikan, utamanya terkait dengan pengembangan sikap profesional penilik di era digital.

Terdapat dua sisi kegunaan teoritis penelitian ini yaitu pertama, sebagai usaha mengkonstruksi kajian teoritis secara sistematis dan komprehensif guna menjelaskan taraf relevansi dan koherensi peran serta masyarakat sebagai satu

komponen dalam konstruksi operasional standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. 16

Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi berupa konstruksi kajian kritis mengenai pengembangan sikap profesional penilik di era digital dalam meningkatkan kinerja mengajar guru sebagai wujud partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan informasi ilmiah bagi para peneliti dan akademisi dalam memperluas cakrawala serta segmen kajian akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pendidikan.

1.5.2 *Kegunaan Praktis*

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah mengenai urgensi revitalisasi peran masyarakat dalam pendidikan. Temuan ini ditujukan bagi praktisi dan masyarakat peduli pendidikan sebagai bahan kajian untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era modern.

Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan nilai guna yang besar bagi peneliti, baik sebagai sarana pengembangan pengalaman praktis dalam menunjang tugas keseharian sebagai insan pendidikan, maupun sebagai media pengayaan cakrawala pengetahuan. Melalui proses ini, peneliti berupaya meningkatkan kapasitas keilmuan dan kompetensi profesional secara berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pengabdian yang lebih produktif bagi kemajuan dunia pendidikan di masa depan.